

***KEWAJIBAN INDONESIA SELAKU NEGARA TRANSIT TERHADAP PENGUNGSI
AFGHANISTAN BERDASARKAN KONVENSI 1951 DAN PROTOKOL 1967 TENTANG
STATUS PENGUNGSI***

Abhista Ghoutsi Nirwasita

Hukum/Ilmu Hukum

Dr. J.M. Atik Krustiyati, S.H., M.S.

Dr. Wisnu Aryo Dewanto, S.H., LL.M., LL.M.

ABSTRAK

Keberadaan pengungsi Afghanistan di Indonesia selama bertahun-tahun karena mereka menunggu untuk ditempatkan di negara tujuan. Beberapa pengungsi bahkan harus menunggu lebih dari satu dekade untuk menunggu ditempatkan di negara tujuan. Indonesia bukan merupakan negara pihak dari Konvensi 1951 dan Protokol 1967. Dengan demikian, Indonesia tidak dapat menerima keberadaan pengungsi dari luar negeri secara permanen. Namun, negara Indonesia tetap memiliki kewajiban terhadap pengungsi meskipun negara Indonesia bukan merupakan negara pihak dalam Konvensi 1951 dan Protokol 1967. Meskipun Indonesia belum menjadi negara pihak dalam Konvensi 1951 dan Protokol 1967, namun Indonesia tetap memiliki kewajiban moral untuk memberikan bantuan pada kapasitasnya karena Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Sehingga, Indonesia tetap harus memperlakukan pengungsi Afghanistan secara manusiawi sebagai bentuk pelaksanaan kepastian hukum atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Tipe penelitian yang digunakan ialah penelitian yuridis normatif. Pendekatan masalah dalam penulisan ini dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) cara, yaitu pendekatan secara *statute approach* dan pendekatan secara *conceptual approach*.

Kata kunci: Kewajiban Negara Transit

**INDONESIA'S OBLIGATION AS A TRANSIT STATE TOWARDS AFGHANISTAN
REFUGEES BASED ON THE 1951 CONVENTION AND 1967 PROTOCOL
CONCERNING REFUGE STATUS**

Abhista Ghoutsi Nirwasita

Hukum/Ilmu Hukum

Dr. J.M. Atik Krustiyati, S.H., M.S.

Dr. Wisnu Aryo Dewanto, S.H., LL.M., LL.M.

ABSTRACT

The existence of Afghan refugees in Indonesia for many years as they waited to be placed in the destination country. Some refugees even have to wait more than a decade to wait to be placed in the destination country. Indonesia is not a state party to the 1951 Convention and the 1967 Protocol. Thus, Indonesia cannot accept the existence of refugees from abroad permanently. However, the Indonesian canyon still has obligations towards refugees even though the Indonesian canyon is not a state party to the 1951 Convention and the 1967 Protocol. Although Indonesia is not yet a state party to the 1951 Convention and the 1967 Protocol, it still has a moral obligation to provide assistance in its capacity because It is a country that upholds human rights. Thus, Indonesia must still treat Afghan refugees humanely as a form of implementing legal certainty in Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights. The type of research used is normative juridical research. The problem approach in this writing is carried out using 2 (two) ways, namely a statute approach and a conceptual approach.

Keywords: Transit State Obligations